BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 225/KEP/BSN/7/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

0225-8-1:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 – BAGIAN 8-1: ASPEK FUNGSIONAL – EFISIENSI ENERGI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 0225-8-1:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor: 2297/04/DLT.1/2019 tanggal 21 Oktober 2019 Hal Usulan penetapan RSNI3 menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 0225-8-1:2020 PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK (PUIL) 2020 – BAGIAN 8-1: ASPEK FUNGSIONAL – EFISIENSI ENERGI.

KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225-8-1:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi energi.

KEDUA : SNI 0225-8-1:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 8-1: Aspek fungsional – Efisiensi energi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi secara modifikasi dengan metode terjemahan satu bahasa dari standar IEC 60364-8-1 Ed 2.0: 2019-02 *Low-voltage electrical installations – Part 8-1: Functional aspects–Energy efficiency,* yang ditetapkan oleh BSN tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

KUKUH S. ACHMAD